



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antan Riyanto als Celeng Bin Sukiran;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Tegarón RT.010 RW.002, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan);

Terdakwa Antan Riyanto als Celeng Bin Sukiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN**, ***mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).***, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Para-graf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold
 - Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik
 - 1 buah bungkus rokok gudang garam surya
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN**, pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsap untuk membeli pil dobel L tanpa disertai resep dokter, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli pil Dobel L selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa jika pil dobel L pesanan terdakwa sudah ada kemudian pada pukul 22.30 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) datang didepan rumah terdakwa termasuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil Dobel LL pesanan terdakwa sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa.
- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL sebanyak 102 (seratus dua) butir yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluarsanya. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menghubungi Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan pil dobel L nya sudah ada kemudian sekira pukul 23.50 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Hingga pada akhirnya pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 01.30 wib bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Tegarone Ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI diamankan oleh petugas Polres Nganjuk yakni saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MAHFUD karena berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 22 Mei 2022 di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri oleh terdakwa Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. ARRUM ARISTA berupa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik dan dibungkus rokok gudang garam surya pada saat itu di simpan disaku jaket yang dipakai Sdri. ARRUM ARISTA.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 04087/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN, pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Bulan Mei tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegarone Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjukatau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsap untuk membeli pil dobel L tanpa disertai resep dokter, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui whatsap untuk membeli pil Dobel L selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa jika pil dobel L pesanan terdakwa sudah ada kemudian pada pukul 22.30 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) datang didepan rumah terdakwa termasuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil Dobel LL pesanan terdakwa sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa.
- Bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL sebanyak 102 (seratus dua) butir yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluarsanya. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menghubungi Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan pil dobel L nya sudah ada kemudian sekira pukul 23.50 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga pada akhirnya pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 01.30 wib bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Tegarone Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI diamankan oleh petugas Polres Nganjuk karena berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 22 Mei 2022 di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kiri oleh terdakwa Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. ARRUM ARISTA berupa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik dan dibungkus rokok gudang garam surya pada saat itu di simpan di saku jaket yang dipakai Sdri. ARRUM ARISTA
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 04087/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN dan Saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegarlon Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa saksi bersama tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI yang mengaku mendapatkan Pil dobel L dari terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri oleh terdakwa Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. ARRUM ARISTA berupa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik dan dibungkus rokok gudang garam surya pada saat itu di simpan disaku jaket yang dipakai Sdri. ARRUM ARISTA.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa mengaku telah menjual Pil dobel kepada Sdri. ARRUM ARISTA sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib dimana Sdri. ARRUM ARISTA telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Seharga Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa memesan pil dobel I dari Sdr YUDHA (DPO), setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesana pil dobel L kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdri arum bahwa pesanan pil dobel telah tersedia, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr Arum pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus



dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) merupakan uang pinjaman arum yang dikembalikan pada terdakwa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **LAUKHAN MAHFUD** keteranganya dibacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib saksi bersama tim opsnel melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN dan Saat terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa saksi bersama tim opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI yang mengaku mendapatkan Pil dobel L dari terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri oleh terdakwa Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. ARRUM ARISTA berupa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik dan dibungkus rokok gudang garam surya pada saat itu di simpan disaku jaket yang dipakai Sdri. ARRUM ARISTA.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui milik terdakwa dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa mengaku telah menjual Pil dobel kepada Sdri. ARRUM ARISTA sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib dimana Sdri. ARRUM ARISTA telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Seharga Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa memesan pil dobel L dari Sdr YUDHA (DPO), setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesana pil dobel L kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdri arum bahwa pesanan pil dobel telah tersedia, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr Arum pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) merupakan uang pinjaman arum yang dikembalikan pada terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegarone Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menjual/mengedarkan pil dobel L sebanyak 100 butir kepada Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual Pil dobel kepada Sdri. ARRUM ARISTA sebanyak 4 (empat) kali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib dimana Sdri. ARRUM ARISTA telah membeli Pil Do-bel L dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan pil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 1 box/100 butir Seharga Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa memesan pil dobel I dari Sdr YUDHA (DPO), setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesana pil dobel L kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdri arum bahwa pesanan pil dobel telah tersedia, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr Arum pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) merupakan uang pinjaman arum yang dikembalikan pada terdakwa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold
- Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik
- 1 buah bungkus rokok gudang garam surya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada Hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 01.15 Wib di Pinggir Jalan termasuk Desa Tegarone Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menjual/mengedarkan pil dobel L sebanyak 100 butir kepada Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual Pil dobel kepada Sdri. ARRUM ARISTA sebanyak 4 (empat) kali pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib dimana Sdri. ARRUM ARISTA telah membeli Pil Dobel L dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan pil dobel L sebanyak 1 box/100 butir Seharga Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan pil dobel I dari Sdr YUDHA (DPO), setelah terdakwa berhasil mendapatkan pesana pil dobel L kemudian terdakwa memberitahukan kepada SdrI arum bahwa pesanan pil dobel telah tersedia, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr Arum pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) merupakan uang pinjaman arum yang dikembalikan pada terdakwa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan
3. yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi WASIS UTOMO, saksi LAUKHAN MAHFUD di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ANTAN RIYANTO Als CELENG terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 19.30 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsap untuk membeli pil dobel L tanpa disertai resep dokter, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk membeli pil Dobel L selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 19.00 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa jika pil dobel L pesanan terdakwa sudah ada kemudian pada pukul 22.30 wib sdr. YUDI ALS. CIPON (dalam Daftar Pencarian Orang) datang didepan rumah terdakwa termasuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan Pil Dobel LL pesanan terdakwa sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan sudah dibayar lunas oleh terdakwa.

Menimbang bahwa pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL sebanyak 102 (seratus dua) butir yang dibungkus plastik dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya namun tidak tercantum komposisi, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluarsanya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menghubungi Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI untuk memberitahukan bahwa pesanan pil dobel L nya sudah ada kemudian sekira pukul 23.50 wib Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa Tenggaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 01.30 wib bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa bersama dengan Sdri. ARRUM ARISTA INDRAWATI diamankan oleh petugas Polres Nganjuk yakni saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MAHFUD karena berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 22 Mei 2022 di wilayah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan. pada saat dilakukan penangkapan tersebut petugas telah berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat itu di simpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kiri oleh terdakwa Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. ARRUM ARISTA berupa pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik dan dibungkus rokok gudang garam surya pada saat itu di simpan disaku jaket yang dipakai Sdri. ARRUM ARISTA.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 04087/NOF/2022 tertanggal 30 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ialah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart dan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta berdasarkan ayat (2) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditataokan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTAN RIYANTO ALS CELENG BIN SUKIRAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo type Y53 Warna Gold
 - Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus plastik

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Jamuji, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.